

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 73

TAHUN : 2007

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk mencerdaskan masyarakat Kota Cimahi adalah memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan bermoral serta yang berorientasi pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
 - b. bahwa untuk mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas memerlukan kemauan dan kesungguhan serta kehati-hatian semua pihak dalam menangani dan mengelola sektor pendidikan yang tercermin dari suatu perencanaan yang matang dan didukung jaminan tersedianya anggaran yang memadai dan

keberpihakan pengambil keputusan di daerah serta adanya dukungan masyarakat luas;

- c. bahwa untuk pelaksanaan pendidikan secara profesional terencana dan terpadu, maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat

- dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cimahi;
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan pemerintah daerah yang berwenang di Bidang penyelenggaraan pendidikan dan mendapat pendelagasian dari Walikota;
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;

8. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan;
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
13. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;
16. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
17. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
18. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
19. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat;
20. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
21. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

22. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu;
23. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
24. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
25. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;
26. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
27. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
28. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan di Daerah;

29. Laboran adalah petugas laboratorium.
30. Pustakawan adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggara tugas utama perpustakaan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi pada instansi pemerintah.

BAB II

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 4

Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berpegang pada prinsip-prinsip, sebagai berikut :

- 1 Objektivitas artinya bahwa penyelenggaraan dan kebijakan pendidikan didasarkan atas kesesuaian dengan tujuan pendidikan dan jalur pendidikan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2 Transparansi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus terbuka dan diketahui masyarakat luas termasuk orang tua dan peserta didik dengan tetap memperhatikan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3 Partisipasi artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat yaitu menumbuhkan prakarsa kreativitas dan peran serta masyarakat
- 4 Akuntabilitas artinya pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik menyangkut prosedur maupun hasilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5 Kontinuitas artinya pelaksanaan pendidikan harus berkelanjutan, berdasarkan prinsip belajar sepanjang hayat.
- 6 Relevansi artinya penyelenggaraan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat melalui kegiatan evaluasi dan pengembangan program pembaharuan pendidikan.

- 7 Berwawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia artinya setiap warga Negara mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada berbagai jenjang dan jalur pendidikan tanpa membedakan asal usul, agama, suku, ras dan golongan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
- (3) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
- (4) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar;
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya;
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap /masyarakat yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun bagi masyarakat yang kurang mampu .

BAB V

PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
 - b. Mendapatkan jaminan untuk menjalankan ketentuan agama sesuai dengan keyakinannya;
 - c. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
 - d. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
 - e. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - f. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
 - g. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
 - h. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - i. Mendapat pelayanan khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional sosial dan mental serta yang

mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa.

(2) Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. Menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- b. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di masing-masing satuan pendidikan;
- d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.

Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Kedua Pendidikan Dasar

Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah;
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah

Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar;
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan;
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat
Pendidikan Nonformal

Pasal 19

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat;
- (2) Ketentuan lain mengenai Pendidikan Non Formal diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pendidikan Informal

Pasal 20

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri;
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan non formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- (3) Ketentuan lain mengenai Pendidikan Informal diatur sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pendidikan Anak Usia Dini

Pasal 21

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar;
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal;
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat;

- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman bermain, Taman Balita, Taman Pendidikan Anak Shaleh dan PAUD yang diintegrasikan dengan program layanan yang telah ada seperti Posyandu dan Bina Keluarga Balita atau bentuk lain yang sederajat;
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan;
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan
Khusus

Pasal 22

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah yang

mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

BAHASA PENGANTAR

Pasal 23

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan adalah bahasa sunda apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu;
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VIII

KURIKULUM

Bagian Kesatu Kurikulum Formal

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan di daerah didasarkan atas kurikulum nasional;
- (2) Pengembangan penyempurnaan dan penetapan kurikulum lokal di daerah diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (3) Isi kurikulum nasional merupakan standar yang wajib diselenggarakan dalam rangka mewujudkan standar kompetensi peserta didik;
- (4) Pemerintah Daerah mengupayakan pengembangan standar kompetensi peserta didik untuk mencapai hasil belajar dengan berpedoman pada standar nasional yang telah ditetapkan;
- (5) Setiap Satuan Pendidikan mengembangkan kurikulum berdasarkan standar yang telah ditetapkan secara nasional;
- (6) Untuk menghadapi perkembangan teknologi dan informasi sebagai media pendidikan diupayakan

satuan pendidikan mengembangkan jaringan informasi pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pengujian dan penilaian hasil belajar merupakan rangkaian kegiatan penyelenggaraan kurikulum;
- (2) Petunjuk pelaksanaan kalender pendidikan dan hari belajar efektif sebagai panduan penyelenggaraan kurikulum di sekolah harus berpedoman dan mengacu pada kalender pendidikan dan hari efektif belajar yang ditetapkan secara nasional;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang disebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 26

- (1) Isi kurikulum lokal memuat mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan;
- (2) Mata pelajaran wajib yaitu :
 - a. Bahasa dan Sastra Sunda dilaksanakan pada semua jenjang pendidikan;
 - b. Baca tulis Al-Qur'an bagi siswa yang beragama Islam;
 - c. Pemahaman dan pembelajaran kitab suci bagi siswa beragama selain Islam;

d. Pengajaran bagi agama selain Islam, diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

(3) Mata pelajaran pilihan terdiri atas :

1. Kelompok kesenian daerah meliputi : seni Karawitan, seni tari, kawih Sunda, seni bela diri (Pencak silat) dan olah raga tradisional;
2. Kelompok keterampilan meliputi : elektronika, otomotif, Teknologi informasi dan komunikasi, tata boga, tata busana dan pertanian;
3. Kelompok bahasa meliputi : Bahasa Inggris dan Bahasa Arab, conversation Club Bahasa Inggris dan Bahasa Asing lainnya pada SMP, MTs dan pendidikan menengah.

(4) Untuk mata pelajaran kurikulum lokal pilihan diserahkan kepada sekolah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik, serta sumber daya yang dimiliki sekolah.

Bagian Kedua Kurikulum non formal

Pasal 27

(1) Kurikulum pendidikan non formal merupakan pedoman kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai kemampuan tertentu baik tertulis maupun tidak tertulis.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri atas kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal.
- (3) Pengembangan dan penyusunan kurikulum muatan lokal atas dasar kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

BAB IX

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jalur Pendidikan Formal

Pasal 28

- (1) Pendidik pada jalur pendidikan formal terdiri atas guru kelas pada TK/RA dan SD/MI, guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, dan instruktur bidang kejuruan pada SMK yang penugasannya ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan keperluan;
- (2) Tenaga kependidikan pada jalur pendidikan formal sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi pada SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, tenaga perpustakaan pada SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, tenaga laboratorium pada SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah.

Pasal 29

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- (2) Kualifikasi akademik pendidik sebagaimana tersebut pada ayat (1), pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini adalah minimum diploma empat (D.IV) atau sarjana (S1) dengan latar belakang pendidikan tinggi :
 - a. di bidang PAUD, kependidikan lain, atau psikologi untuk PAUD
 - b. di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi untuk SD/MI
 - c. program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan untuk SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran sebagaimana tersebut pada ayat (1), pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan social;
- (4) Pendidik harus memiliki sertifikat profesi guru untuk PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK / MAK;
- (5) Pendidik bidang pendidikan agama, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut

pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Pengangkatan kepala sekolah dilaksanakan melalui seleksi, setelah itu diberikan pendidikan khusus dan diangkat untuk masa tugas selama 4 (empat) tahun;
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa tugas;
- (3) Pendidik yang telah melaksanakan masa tugas sebagai kepala sekolah dua kali berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau memiliki prestasi yang sangat baik, dengan tanpa tenggang waktu, ditugaskan di sekolah lain dengan mendapat persetujuan walikota;
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah atau jabatan lain, tetap melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik;
- (5) Kriteria untuk menjadi kepala sekolah TK/RA SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA. :

- a. Berstatus sebagai guru pada bentuk satuan pendidikan yang sama.
 - b. Memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun untuk kepala satuan pendidikan TK/RA dan 5 (lima) tahun untuk kepala satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.
 - d. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan.
- (6) Ketentuan lain tentang Kepala Sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan;
- (2) Pengawas satuan pendidikan secara teratur dan berkesinambungan melakukan supervisi manajerial dan akademik;
- (3) Kriteria untuk menjadi pengawas satuan pendidikan :
 - a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala satuan pendidikan sekurang-kurangnya 4 (empat)

tahun pada bentuk satuan pendidikan yang sama;

- b. Memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
- c. Lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

Pasal 32

- (1) Pendidik dan Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan memperoleh gaji dan tunjangan secara berkala;
- (2) Pendidik dan Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan, dan atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil;
- (3) Pendidik dan Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan Pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan;

- (4) Pendidik dan Tenaga kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, Pendidik berhak :
- a. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - c. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - d. Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
 - e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan Peraturan Perundang – undangan;
 - f. Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
 - h. Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;

- i. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan atau,
 - j. Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34

- (1) Penghasilan guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi;
- (2) Guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji dan penghasilan lainnya diatur berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Pasal 35

- (1) Pemerintah memberikan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara

pendidikan dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- (2) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai pada tingkatan, masa kerja dan kualifikasi guru;
- (3) Pengalokasian tunjangan profesi diatur berdasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan subsidi tunjangan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Pengalokasian tunjangan fungsional diatur berdasarkan pada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa dan penghargaan bagi guru, serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain;
- (2) Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai masalah tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban :

- a. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- c. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku,

ras dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

- d. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika, dan
- e. Memelihara dan memupuk persatuan serta kesatuan bangsa.

Bagian Ketiga Penugasan dan Pemindahan

Pasal 39

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang di selenggarakan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilakukan oleh pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan atas dasar kualifikasi dan kemampuan tenaga pendidik yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku;
- (2) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas dasar permohonan pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang di tunjuk dengan memperhatikan persetujuan pimpinan satuan pendidikan penerima dan satuan pendidikan asal;
- (3) Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil

atas dasar kepentingan dinas dilakukan oleh walikota atau pejabat yang ditunjuk;

- (4) Pemindahan pendidik kedalam jabatan lain di luar jabatan pendidik dilaksanakan dalam rangka menduduki jabatan potensial yang memerlukan keahlian pendidik;
- (5) Untuk memenuhi kekurangan guru, disamping melalui pengangkatan guru baru, dapat pula diangkat dengan melalui pemindahan pegawai negeri sipil lainnya dengan memperhatikan ketentuan pada Pasal 29.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 40

- (1) Pembinaan karier Pendidik meliputi kenaikan pangkat, kenaikan jabatan dan kepangkatan dalam jabatan di luar jabatan pendidik berdasarkan prestasi kerja dan peningkatan disiplin;
- (2) Pangkat dan jabatan pendidik, pustakawan, dan laboran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan tenaga pengawas sekolah, di atur berdasarkan ketentuan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional;
- (3) Ketentuan jabatan fungsional bagi pendidik, pustakawan, dan laboran pada satuan pendidikan

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dan pengawas sekolah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (4) Pangkat dan jabatan tenaga kependidikan lainnya diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan merupakan tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya;
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya;
- (3) Pemerintah Daerah wajib membantu dalam pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 42

- (1) Penghargaan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan atas dasar prestasi kerja pengabdian, kesetiaan pada lembaga, berjasa pada negara, karya luar biasa atau meninggal dalam melaksanakan tugas;
- (2) Penghargaan diberikan oleh Pemerintah berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.

Bagian Keenam Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Formal

Pasal 43

- (1) Pendidik terdiri atas :
 - a. tutor penanggungjawab kelas, tutor penanggungjawab mata pelajaran, dan nara sumber teknis pada satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C,
 - b. pengajar, pembimbing, pelatih atau instruktur, dan penguji. pada lembaga kursus dan pelatihan keterampilan
- (2) Tenaga kependidikan sekurang - kurangnya terdiri atas :

- a. Pengelola kelompok belajar, tenaga administrasi, dan tenaga perpustakaan pada Paket A, Paket B dan Paket C;
 - b. Pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran pada lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan.
- (3) Pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan
- (4) Kriteria minimal untuk menjadi penilik adalah:
- a. Berstatus sebagai pamong belajar/pamong atau jabatan sejenis di lingkungan pendidikan luar sekolah dan pemuda sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, atau pernah menjadi pengawas satuan pendidikan formal;
 - b. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai penilik; dan
 - d. lulus seleksi sebagai penilik.

Pasal 44

- (1) Uji Kompetensi pendidik diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota;

- (2) Pengelola satuan pendidikan luar sekolah terdiri atas Badan / lembaga / organisasi masyarakat, kelompok dan perorangan terdiri atas penanggung jawab, pimpinan lembaga, tenaga pendidik dan tenaga administrasi;
- (3) Pendidik, Tenaga Kependidikan dan pengelola satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;
- (4) Pendidik, Tenaga Kependidikan dan pengelola satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

- (1) Pembinaan karir Pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembinaan disiplin Pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah merupakan tanggung jawab pimpinan pengelola satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 46

- (1) Pendidik dan Tenaga kependidikan pada pendidikan luar sekolah wajib untuk berusaha mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensinya;
- (2) Pengelola satuan pendidikan bertanggungjawab atas pemberian kesempatan kepada Pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar nasional;
- (3) Dinas Pendidikan melaksanakan program pengembangan kemampuan Pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah sesuai dengan kebutuhan dan standar kompetensi yang ditetapkan secara nasional.

Pasal 47

- (1) Pendidik dan Tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh gaji, tunjangan dan atau pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pendidik dan Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan

Pendidik dan tenaga kependidikan yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan;

- (3) Pendidik dan Tenaga kependidikan berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 48

Walikota atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan pendidikan di daerah;

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang – kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang standar internasional;
- (2) Setiap satuan pendidikan dapat mengembangkan program khusus, program unggulan, dan program akselerasi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 50

- (1) Pengadaan pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum lokal, buku pelajaran, peralatan pendidikan tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya dan pelaksanaan kurikulum adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah dan atau masyarakat;
- (2) Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung atau bangunan serta pemeliharannya, pada satuan pendidikan persekolahan yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah tanggung jawab yayasan atau badan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan.

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus berdasarkan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kota;

- (2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah Kepala Sekolah agar mengoptimalkan peran dan pemberdayaan gugus sekolah, Kelompok Kerja Guru (KKG) Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) serta Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan harus mendorong pada upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu melalui pembentukan Dewan Sekolah / Komite Sekolah / Majelis Madrasah;
- (4) Pembinaan dan kelembagaan peserta didik dengan kemampuan luar biasa perlu diupayakan melalui program khusus serta program unggulan dan akselerasi dalam menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 52

- (1) Manajemen penyelenggaraan pendidikan non formal, harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan maupun mutu kelulusan;
- (2) Penerapan manajemen pendidikan non formal pada dasarnya melibatkan pihak Pembina, penyelenggara, tenaga pendidik, pengawas, peserta didik, pihak lain yang berkepentingan dengan pendidikan luar sekolah.

BAB XI

PENILAIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pendidikan di sekolah setiap akhir semester secara berkelanjutan;
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Monitoring dan evaluasi;
 - b. Penilaian kinerja sekolah dan kepala sekolah;
 - c. Akreditasi;
 - d. Verifikasi;
 - e. Supervisi.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap kemajuan penyelenggaraan kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan, pada setiap akhir semester secara berkelanjutan;
- (4) Pemerintah Daerah dapat melakukan penilaian hasil belajar peserta didik di suatu jenis, jenjang dan jalur pendidikan baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dan hasilnya diumumkan secara terbuka;

- (5) Tata cara dan mekanisme, jadwal dan prosedur pelaksanaan penilaian diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII

SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

Pasal 54

- (1) Satuan pendidikan berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana pendidikan;
- (2) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab satuan pendidikan atau bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pasal 55

- (1) Lembaga penyelenggara pendidikan nonformal berkewajiban menyediakan sarana prasarana pendidikan;
- (2) Penyediaan sarana prasarana pendidikan menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara pendidikan nonformal yang bersangkutan atau bantuan dari Pemerintah Daerah.

BAB XIII

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu penyediaan Pendanaan

Pasal 56

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Anggaran Pendidikan minimal 20 % dari APBD diluar Belanja Rutin, yang pelaksanaannya secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah;
- (3) Komponen yang dibiayai meliputi kegiatan yang berhubungan dengan kesejahteraan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan, bantuan bagi siswa tidak mampu, sarana prasarana dan proses belajar mengajar, yang mengacu pada peningkatan mutu pendidikan;
- (4) Dana dari masyarakat dapat berupa iuran, sumbangan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, penghapusan pajak untuk pendidikan, penyertaan modal (saham) dan bentuk lain yang sah secara hukum;
- (5) Penentuan besarnya biaya dari masyarakat ditentukan berdasarkan kesepakatan dengan

Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah. Sumber pembiayaan lainnya dalam bentuk sumbangan, donatur dan sumber lain yang tidak mengikat.

Bagian Kedua
Pengelolaan Pembiayaan

Pasal 57

- (1) Tiap Satuan Pendidikan wajib menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) dengan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah dan pihak masyarakat atau Dewan Sekolah/Komite Sekolah/Majelis Madrasah atau orang tua siswa;
- (2) Satuan biaya dihitung berdasarkan biaya satuan persiswa pertahun atau biaya satuan persekolahan pertahun sesuai dengan kebutuhan kegiatan belajar mengajar;
- (3) Sumber-sumber pembiayaan dibukukan secara transparan dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- (4) Tiap Satuan Pendidikan wajib mempertanggungjawabkan Pengelolaan pembiayaan dalam penggunaanya sesuai dengan program secara transparan kepada masyarakat dan kepada pihak yang berkepentingan;

- (5) Pengelolaan dana yang diperoleh dari masyarakat kepada Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah digunakan sesuai dengan standar pembiayaan yang diatur dalam Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (6) Pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan gedung pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 58

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan;
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

- (1) Peran Serta Masyarakat meliputi peran serta berbasis masyarakat dan peran serta melalui Dewan Pendidikan serta Komite Sekolah/Madrasah;
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terbentuknya Peran serta berbasis masyarakat berupa orang tua asuh, peduli teman, Badan Amil Zakat Devisi Pendidikan;
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat berasal dari Perseorangan, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 60

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program

pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah;

- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri yang memiliki peran dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, dukungan, pengontrol, mediator antara pemerintah (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan, pengontrol dan mediator antara pemerintah (Eksekutif) dengan masyarakat disatuan pendidikan;
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan yang berlaku.

BAB XV

PENDIRIAN DAN PENUTUPAN SEKOLAH

Bagian Kesatu Pendirian Sekolah

Pasal 61

Setiap pendirian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat harus mendapat ijin dari Walikota.

Pasal 62

- (1) Pendirian dan Penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat harus mendapat ijin Walikota melalui Dinas Pendidikan;
- (2) Pendirian satuan pendidikan di Kota Cimahi didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan kajian kelayakan, perencanaan pengembangan pendidikan lokal, regional dan nasional;
- (3) Pendirian Sekolah Negeri ditetapkan oleh Walikota;
- (4) Dinas Pendidikan menetapkan persetujuan pendirian sekolah swasta;
- (5) Pendirian sekolah harus memiliki persyaratan, meliputi :
 - a. Hasil studi kelayakan;

- b. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - c. Tenaga Kependidikan dan Non Pendidikan;
 - d. Kurikulum/program kegiatan belajar;
 - e. Sumber pembiayaan;
 - f. Sarana dan prasarana;
 - g. Penyelenggara sekolah.
- (6) Tata cara dan syarat- syarat teknis, administrasi, klasifikasi, prosedur serta mekanisme pemberian ijin dan penetapan pendirian maupun penutupan satuan pendidikan diatur dengan Peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Penutupan Sekolah

Pasal 63

- (1) Penutupan sekolah dilaksanakan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan;
- (2) Penutupan dilakukan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 64

- (1) Penutupan sekolah merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan sekolah;
- (2) Penutupan sekolah dilakukan apabila :

- a. Sekolah tidak lagi memenuhi persyaratan minimal pendirian sekolah;
- b. Sekolah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- c. Penutupan sekolah negeri dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- d. Penutupan sekolah swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya atas usulan penyelenggara sekolah dan atau hasil pengkajian tim penilai sekolah/akreditasi;
- e. Penutupan sekolah sebagaimana dimaksud pada a, b, c dan d di atas diikuti dengan :
 1. Penyaluran/pemindahan peserta didik ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama;
 2. Penyerahan semua aset milik negara dan dokumen lainnya kepada Dinas Pendidikan yang dikelola oleh pemerintah.
- f. Penutupan sekolah dapat dilakukan dengan sistem regrouping beberapa sekolah yang sejenjang dan sejenis.

BAB XVI

KERJA SAMA DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dapat bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri untuk kesesuaian program dengan asas saling menguntungkan;
- (2) Kerja sama seperti dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. Saling memberikan informasi tentang perkembangan ilmu dan teknologi serta kesenian;
 - b. Saling memberikan informasi tentang kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja;
 - c. Saling mendayagunakan sumber daya kedua belah pihak;
 - d. Tukar menukar kesempatan untuk memahirkan dan memutakhirkan kemampuan personal;
 - e. Kerja sama unit produksi dan promosi;
 - f. Praktek kerja lapangan bagi siswa;
 - g. Evaluasi kurikulum dan hasil belajar;
 - h. Sertifikasi keahlian kejuruan;
 - i. Penempatan dan penelusuran lulusan.

BAB XVII

PENERIMAAN SISWA BARU

Pasal 66

Penerimaan siswa baru bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada warga negara usia sekolah untuk memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya

Pasal 67

Penerimaan siswa baru berasaskan :

1. Obyektifitas, artinya penerimaan siswa baru maupun pindahan harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
2. Transparansi, artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat;
3. Akuntabilitas, artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
4. Tidak diskriminatif, artinya setiap warga negara usia sekolah yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program pendidikan di kota Cimahi;
5. Calon peserta didik yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis sekolah yang sesuai.

Pasal 68

- (1) Pada dasarnya semua calon siswa baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai siswa di sekolah negeri atau swasta pada jenjang berikutnya, apabila daya tampung sekolah tersebut memungkinkan;
- (2) Bila sekolah tersebut tidak mungkin menerima seluruh calon siswa yang mendaftar, maka sekolah tersebut dapat melakukan seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sekolah TK berdasarkan usia anak minimal 4 tahun dan tidak berdasarkan seleksi akademis;
 - b. Masuk SD diseleksi berdasarkan usia anak minimal 6 (enam) tahun dengan mengutamakan anak yang telah berusia 7 (tujuh) tahun dan tidak berdasarkan seleksi akademis;
 - c. Masuk SMP diseleksi berdasarkan hasil potensi akademis di SD/MI;
 - d. Masuk SMA diseleksi berdasarkan hasil potensi akademis di SMP/MTs.
 - e. Masuk SMK diseleksi berdasarkan potensi akademis di SMP/MTs dan test khusus sesuai dengan jurusan/program yang akan dipilih.
- (3) Dalam rangka penghargaan kepada siswa yang berprestasi di bidang olahraga, seni dan akademik dapat diadakan seleksi melalui jalur

khusus prestasi yang diatur dengan Keputusan Walikota;

- (4) Sekolah yang akan menerima calon siswa supaya mengumumkan seluas luasnya kepada masyarakat tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penerimaan siswa tersebut;
- (5) Pendaftaran penerimaan siswa baru untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak dipungut biaya;
- (6) Pedoman penerimaan siswa baru lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 69

- (1) Setiap menjelang awal tahun pelajaran, Walikota wajib menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru;
- (2) Penetapan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan, perkembangan, dan kebutuhan daerah;
- (3) Sosialisasi kebijakan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebelum jadwal penerimaan peserta didik baru;

- (4) Penerimaan peserta didik baru kelas I maupun pindahan dari luar daerah, dilakukan melalui seleksi.

BAB XVIII

PENGAWASAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/ madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (2) Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan satuan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- (3) Komite Sekolah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan satuan pendidikan.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggara pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam rangka pembinaan, pembangunan satuan pendidikan yang bersangkutan;

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik;
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang masalah teknis pelaksanaan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 5 Pebruari 2007

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 5 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI

Ir. H. AHMAD S. SOLIHIN

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2007 NOMOR 73 SERI D**